

# IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS DAN LAZ DPU KUTAI TIMUR

Firdaus

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda  
Email: Dausf6543@gmail.com

## Article Info

Received	Accepted	Published
14 Januari 2022	20 April 2022	31 Mei 2022

### Keywords:

Implementation  
Good Corporate Governance  
Management  
Zakat

### ABSTRACT

Zakat management institutions are institutions that manage funds from the community. Therefore, it needs to be managed professionally. One system that is used as a reference in measuring the performance of the institution is to implement the principles of good corporate governance. Good corporate governance is a set of systems that regulate and control an institution in order to be able to create a management work pattern that is transparent, accountable, clean and professional.

This research use descriptive qualitative approach. The results showed that BAZNAS and LAZ DPU East Kutai had implemented the principles of good corporate governance in zakat management by providing management information, submitting reports, complying with applicable regulations, carrying out their functions and duties independently, and treating the community the same way in receiving services and information. Factors that support the implementation are government regulations and audit institutions. While the differences in implementation are seen in the provision of information, the responsibility for submitting financial reports, compliance with regulations, the establishment of institutions, and the provision of information and services to the public.

### ABSTRAK

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga yang mengelola dana dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikelola secara profesional. Salah satu sistem yang dijadikan acuan dalam mengukur kinerja lembaga tersebut adalah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *good corporate governance*. *Good corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan sebuah lembaga agar mampu menciptakan pola kerja manajemen yang transparan, akuntabel, bersih dan profesional

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur telah mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat dengan menyediakan informasi pengelolaan, menyampaikan laporan, mematuhi regulasi yang berlaku, menjalankan fungsi dan tugasnya secara mandiri, dan memperlakukan masyarakat dengan cara yang sama dalam menerima pelayanan dan informasi. Faktor yang mendukung implementasi tersebut adalah adanya regulasi pemerintah dan lembaga audit. Sedangkan perbedaan dalam implementasinya terlihat pada pemberian informasi, tanggung jawab menyampaikan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, pembentukan lembaga, dan pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

### Kata Kunci:

Implementasi  
Good Corporate Governance  
Pengelolaan  
zakat

### Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



## 1. PENDAHULUAN

Bagi sebuah lembaga sepatutnya memiliki sebuah sistem yang dijadikan sebagai acuan dasar dalam mengukur kinerja dan keberhasilan lembaganya. Diantara sistem yang dapat dijadikan sebagai instrument untuk mengukur kinerja lembaga adalah *good corporate governance*.

*Corporate governance* merupakan serangkaian pola perilaku aktual sebuah lembaga untuk melihat kinerja, pertumbuhan, efisiensi, struktur keuangan dan perlakuan lembaga terhadap *stakeholders* dan pemangku kepentingan lainnya (S. Claessens, 2006). *Good corporate governance* merupakan sistem yang memiliki fungsi sebagai pengatur dan pengedali dalam sebuah lembaga/perusahaan yang ditinjau dari keterkaitan pihak-pihak yang mengelola lembaga/perusahaan dan nilai-nilai yang dikandung dari pelaksanaan pengelolaannya (Dedi Kusmayadi, dkk, 2015). Oleh sebab itu, dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan pola kerja manajemen akan lebih bersih, transparan dan profesional.

*Good corporate governance* merupakan sistem yang banyak diterapkan oleh lembaga/ perusahaan dalam mengukur kinerja perusahaannya, baik dari perusahaan milik pemerintah maupun dari perusahaan swasta. Dalam penerapannya, pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur tentang pengelolaan perusahaan yang baik. Hal itu, tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa untuk menghasilkan pengelolaan perusahaan yang baik maka perlu penerapan 5 (lima) prinsip *good corporate governance*, yaitu: 1) transparansi; 2) Akuntabilitas; 3) Pertanggungjawaban; 4) Kemandirian; dan 5) Kewajaran. (Kepmen BUMN, 2002). Dalam perkembangannya *good corporate governance* tidak terbatas diterapkan dalam mengukur kinerja perusahaan saja, tetapi juga diterapkan pada lembaga-lembaga sosial, baik lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, maupun lembaga yang dibentuk oleh swasta.

Salah satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan swasta adalah lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dana dari masyarakat muslim yang memiliki kekayaan lebih dan kemudian disalurkan kepada masyarakat muslim yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah BAZNAS dan LAZ DPU.

BAZNAS dibentuk dengan tujuan untuk memaksimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengesahkan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang memiliki wewenang mengelola zakat secara nasional. Dimana di dalamnya disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang menjalankan kegiatannya secara mandiri dan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Sedangkan LAZ DPU dibentuk oleh lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan yang juga dapat melakukan pengumpulan dana zakat dari muslim yang dikenai wajib zakat dan disalurkan untuk muslim lainnya yang memiliki hak untuk menerimanya. Kedua lembaga ini memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat.

Zakat merupakan salah satu instrument yang dapat membantu dalam mengentaskan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan bagi umat. (Nia Lovenia and Muhammad Akhyar Adnan, 2017). Hal tersebut dapat dicapai jika pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional. Salah satu sistem yang dapat mengukur kinerja lembaga tersebut adalah dengan melihat seberapa patuh lembaga pengelola zakat menerapkan prinsip *good corporate governance*. Implementasi *good corporate governance* seharusnya mampu meningkatkan *brand image* lembaga pengelola zakat, sebagai lembaga yang dikelola dengan pola manajerial yang baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga pengelolaan zakat yang tergolong besar di Kutai Timur.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti akan langsung turun lapangan melihat situasi social dan bertemu dengan responden (Iqbal Hasan Misbahuddin, 2013). Peneliti akan langsung mendatangi Kantor BAZNAS, di Jalan Karya Etam, RT 17, dan kantor LAZ DPU Kutai Timur, yaitu di jalan APT. Pranoto No.23, Desa Sangatta Utara untuk bertemu dengan unsur pimpinan dan pengelola dan menggali informasi secara mendalam melalui interview dan melakukan observasi agar data dan informasi dapat dikumpulkan. Pendekatan penelitian yang dijadikan sebagian dasar penelitian ini, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data dan informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, dan tidak fokus pada angka-angka (Sugiyono, 2016). Menurut Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang biasanya berbentuk pengkategorian

gejala-gejala atau bentuk yang lain pada saat penelitian dilakukan, seperti foto, dokumen, dan catatan-catatan lainnya (Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2018). Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data utama (data primer) dan data kedua (data sekunder). Sumber data utama yang menjadi informan untuk penelitian ini, yaitu unsur pimpinan dan pengelola BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur. Dan sumber data kedua (Data sekunder) adalah data yang diambil dari buku, *website*, laporan, facebook, instagram, dokumen, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dengan interview (Wawancara), observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2016)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Implementasi *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat di Kutai Timur

*Good corporate governance* jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti tata kelola perusahaan yang baik. Namun menurut Dedi Kusmayadi, *good corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan sebuah lembaga agar dapat menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (Dedi Kusmayadi, 2015). Sebabnya *good corporate governance* mampu menciptakan sebuah system manajemen yang transparan, akuntabel, bersih dan profesional. Implementasi *good corporate governance* di sebuah lembaga pengelola zakat akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut. Hal itu penting bagi lembaga pengelola zakat untuk menarik minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut.

Sebagai lembaga pengelola zakat yang mengelola dana dari masyarakat, maka sudah seharusnya BAZNAS Kutai Timur dikelola dengan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Implementasi tata kelola lembaga yang baik dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

##### 3.1.1 Transparansi

Untuk menciptakan tata kelola yang baik, sebuah lembaga memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi yang mudah diakses dan difahami oleh masyarakat. Keterbukaan tersebut bukan hanya terbatas sesuai dengan amanat undang-undang, tetapi juga dalam mengambil sebuah keputusan (KNKG, 2006).

BAZNAS Kutai Timur telah menyediakan informasi dan memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, tidak hanya sebatas pada hal-hal yang berhubungan dengan visi-misi, tujuan, struktur organisasi, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan, baik dalam pengumpulan maupun dalam penyaluran zakat. BAZNAS Kutai Timur bertanggungjawab dalam mengungkapkan dan menyediakan informasi kepada karyawan, masyarakat pihak yang berkepentingan lainnya.

Bentuk transparansi dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan mengundang semua karyawan dalam sebuah rapat. Di dalam rapat tersebut semua karyawan diberikan hak untuk menyampaikan ide dan gagasan, sebelum keputusan tersebut ditetapkan. Sedangkan Bentuk transparansi kepada masyarakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kutai Timur, berupa pengungkapan informasi pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat umum, yaitu di halaman facebook Baznas Kutim pages dan instagram baznaskabkutim. Selain itu, BAZNAS Kutai Timur juga menyediakan informasi dan akses yang mudah kepada masyarakat melalui website baznaskutim.or.id.

##### 3.1.2 Akuntabilitas

Sebuah lembaga memiliki kewajiban untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing organ dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, sebuah lembaga mesti dikelola secara profesional dan akuntabel (KNKG, 2006).

BAZNAS Kutai Timur telah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada masing-masing karyawan yang selaras dengan visi dan misi lembaga dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan melalui laporan keuangan. Bentuk akuntabilitas dapat dilihat dari struktur organisasi BAZNAS Kutai Timur, setiap karyawan memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing, tanpa ada benturan tanggung jawab (*double job*). Selain itu, BAZNAS Kutai Timur telah memberikan *job description*, sehingga semua karyawan akan bekerja sesuai dengan koridor yang telah ditentukan.

Sedangkan bentuk akuntabilitas dari aspek pelaporan keuangan, BAZNAS Kutai Timur bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan kepada BAZNAS provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, hal tersebut di atur dalam peraturan daerah kabupaten Kutai Timur nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 19 ayat 1. Di pasal tersebut disebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan

dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap akhir tahun (Perda Kabupaten Kutai Timur No 4 Tahun 2016). Meskipun di Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa penyampaian laporan keuangan dilakukan sekali setahun. Namun pelaksanaannya BAZNAS Kutai Timur, wajib menyampaikan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan.

Selain kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, BAZNAS Kutai Timur juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut dilakukan berdasarkan Intruksi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Sedangkan kepada masyarakat, laporan keuangan dapat diakses melalui website yang telah disediakan oleh BAZNAS Kutai Timur. Di website tersebut telah disediakan informasi laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya dan pada semester (6 Bulan) berjalan. Informasi laporan keuangan tersebut merupakan tanggung jawab BAZNAS Kutai Timur kepada masyarakat, yang mengelola dana social dalam bentuk zakat dari masyarakat.

### 3.1.3 Responibilitas

Sebuah Lembaga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan dan peduli kepada masyarakat dan lingkungan disekitarnya (KNKG, 2006).

Dalam menjalan kegiatan pengelolaan zakat, baik dari pengumpulan dan pendistribusian zakat, BAZNAS Kutai Timur selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya.

Dalam mengimplementasikan prinsip responibilitas dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BAZNAS Kutai Timur selalu berpegang teguh pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

Salah satu bentuk regulasi yang telah dilaksanakannya BAZNAS Kutai Timur UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 27 ayat 1, Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (UU No. 23 tahun 2011). Hal tersebut diterapkan oleh BAZNAS Kutai Timur dalam bentuk bantuan ternak kambing kepada masyarakat. Sedangkan dalam hal menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, BAZNAS Kutai Timur berpegang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, dimana BAZNAS Kutai Timur memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan juga telah mematuhi intruksi bupati untuk menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan bentuk kepedulian BAZNAS Kutai Timur terhadap masyarakat dan lingkungan dapat dilihat dari kepekaan BAZNAS dalam memberikan bantuan terhadap kejadian yang menimpa masyarakat.

### 3.14 Independensi

Sebuah lembaga wajib dikelola secara independen agar setiap organ tidak saling mendominasi, tidak diintervensi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, dan bebas dari benturan kepentingan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Setiap organ juga wajib melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006).

Untuk menghindari dominasi, diintervensi dan benturan kepentingan dalam mengambil sebuah kebijakan, BAZNAS Kutai Timur akan mengundang rapat kepada semua karyawannya dalam merumuskan sebuah kebijakan. Semua karyawan diberikan kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan ide, gagasan dan masukannya, sehingga keputusan yang diambil dilaksanakan secara obyektif, terutama dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat

Selain itu, BAZNAS juga merupakan lembaga independen yang bentuk pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 ayat 3 yang berbunyi BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (UU No. 23 tahun 2011). Sedangkan BAZNAS kutai Timur, merupakan BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten Kutai Timur dan bertanggung jawab kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS Kutai Timur harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya regulasi tersebut BAZNAS Kutai Timur dapat bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun.

### 3.1.5 Kewajaran dan Kesetaraan

Sebuah lembaga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan memberikan kesempatan kepada semua organ untuk menyampaikan pendapat berdasarkan aspek

kewajaran dan kesetaraan dan serta memberikan akses informasi berdasarkan prinsip transparansi (KNKG, 2006).

BAZNAS Kutai Timur menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam pengumpulan zakat dengan memandang bahwa semua masyarakat itu sama, dan harus mendapatkan perlakuan yang sama. Semua bentuk pelayanan yang disediakan oleh BAZNAS Kutai Timur dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Diantaranya adalah layanan jemput zakat, semua masyarakat yang mau mengeluarkan zakat berhak menerima layanan tersebut. Layanan jemput zakat dilakukan dengan cara menghubungi nomor telepon/sms/WA ke nomor 082148855955, maka petugas jemput zakat akan menjemput zakat muzaki ke alamat yang dikehendaki dan muzaki juga akan langsung mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ). Semua masyarakat juga dapat mengases layanan nomor rekening melalui Bank BRI 056301000506303, Bank Muamalat 6050627375, dan Bank Kaltim 0102226381. Semua masyarakat juga bisa datang langsung ke kantor BAZNAS Kutai Timur di Jalan Karya Etam, RT. 17, Sangatta utara, Kabupaten Kutai Timur dan terakhir juga dapat mengakses Unit-unit pengumpul zakat yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kutai Timur.

Sedangkan dalam hal pendistribusian zakat, BAZNAS Kutai Timur juga menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dengan tidak membedakan masyarakat yang berhak menerima zakat. Namun, dalam penerapannya, BAZNAS Kutai Timur akan melakukan survey terlebih dahulu kepada sasaran distribusi zakat, sehingga zakat yang didistribusikan betul-betul kepada orang yang sangat membutuhkan.

### **3.2 Implementasi *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat di LAZ DPU Kutai Timur**

*Good corporate governance* merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan sebuah lembaga agar dapat menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan (Dedi Kusmayadi, dkk, 2015). Karena *good corporate governance* mampu menciptakan sebuah sistem manajemen yang transparan, akuntabel, bersih dan profesional. Implementasi *good corporate governance* di sebuah lembaga pengelola zakat akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga tersebut. Bagi lembaga pengelola zakat hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting untuk menarik minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga tersebut.

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk masyarakat bertugas untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (PERDA Kabupaten Kutai Timur No 4 Tahun 2016). LAZ DPU Kutai Timur merupakan lembaga yang dibentuk oleh Yayasan Al Ishlah yang memiliki tugas yang sama dengan BAZNAS yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan dana zaka dari masyarakat. Karena dana yang dikelola adalah dana sosial, olehnya itu, LAZ DPU Kutai Timur perlu menerapkan pola kerja manajemen yang baik, agar mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan zakat.

#### **3.2.1 Transparansi**

Untuk menciptakan tata kelola yang baik, sebuah lembaga memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi yang mudah diakses dan difahami oleh masyarakat. Keterbukaan tersebut bukan hanya terbatas sesuai dengan amanat undang-undang, tetapi juga dalam mengambil sebuah keputusan (KNKG, 2006).

Penyediaan informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi tersebut telah dilaksanakan oleh LAZ DPU, tidak terbatas kepada masyarakat saja, tetapi juga kepada karyawan dan pihak yang berkepentingan lainnya. Penyediaan informasi mengenai visi-misi, tujuan, struktur organisasi, telah disediakan begitupun dalam proses pengambilan keputusan, baik keputusan dalam mengumpulkan maupun keputusan dalam mendistribusikan zakat.

Bentuk transparansi kepada karyawan diterapkan pada pengambilan keputusan terutama dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat. Semua karyawan diundang untuk mengikuti sebuah rapat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. LAZ DPU akan memberikan ruang kepada semua karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya terutama dalam hal program-program yang akan dilaksanakan oleh LAZ DPU, baik dalam mengumpulkan maupun dalam mendistribusikan zakat. Dengan dilibatkannya semua karyawan, hasil keputusan yang diambil akan bersifat objektif. Rapat-rapat yang dimaksud adalah rapat tahunan, rapat mingguan dan rapat harian. Rapat Tahunan, merupakan sebuah pertemuan yang mempertemukan semua karyawan yang bertujuan untuk merumuskan Rencana Kerja Awal Tahun (RKAT) yang akan dilaksanakannya pada tahun yang akan datang dan sekaligus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan pada tahun berjalan.

Sedangkan Bentuk transparansi kepada masyarakat yang diterapkan pengungkapan informasi pengumpulan dan pendistribusian zakat melalui media sosial yang mudah diakses oleh masyarakat umum. LAZ DPU Kutai Timur menyediakan halaman facebook LAZ DPU KUTIM dan instagram lazdpukutim. Sedangkan untuk pengungkapan informasi mengenai pengumpulan zakat yaitu, dengan melakukan ajakan kepada masyarakat menyalurkan zakat seperti udah Gajian? Zakat nya jangan dilupakan, Yuk kita tunaikan zakat dengan cara transfer donasi, BSI EX BSM 041 0060 316 an. DPU Kaltim, Layanan Jemput dan Konfirmasi 082332339000, Web Donasi <https://lazdpukaltim.or.id/>, atau datang langsung ke alamat Jl. APT. Pranoto, No. 99. Dengan adanya informasi mengenai ajakan tersebut masyarakat akan mudah mengakses informasi mengenai LAZ DPU. Salah satunya melalui *website*, masyarakat dapat mendapatkan informasi mengenai LAZ DPU, baik dari sejarah, arti logo, manajemen, layanan, penyaluran, jenis zakat dan laporan keuangan.

### 3.2.2 Akuntabilitas

Untuk menciptakan tata kelola yang baik, Sebuah lembaga wajib memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing organ dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu, sebuah lembaga mesti dikelola secara profesional dan akuntabel (KNKG, 2006).

Dalam Penetapan tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan yang selaras dengan visi dan misi lembaga dan pertanggung jawaban kinerja secara transparan telah dilaksanakan oleh LAZ DPU Kutai Timur.

Adanya struktur organisasi LAZ DPU Kutai Timur yang mengatur semua karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, merupakan bukti LAZ DPU telah menerapkan prinsip akuntabilitas. Selain itu, LAZ DPU Kutai Timur Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dipatuhi oleh semua karyawan.

Dari hal penyampaian laporan keuangan LAZ DPU Kutai Timur memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan kepada kepada LAZ DPU Kalimantan Timur. Laporan tersebut dilakukan setiap hari dan setiap kegiatan selesai, karena kewenangan untuk membuat laporan keuangan dimiliki oleh LAZ DPU Kalimantan Timur, sehingga LAZ DPU Kutai Timur hanya bertanggung jawab kepada LAZ DPU Kalimantan Timur. Namun, setelah laporan keuangan telah diselesaikan LAZ DPU Kalimantan Timur akan kembali mendistribusikan laporan keuangan tersebut ke LAZ DPU Kutai Timur.

Hasil Laporan keuangan LAZ DPU Kalimantan Timur akan disampaikan oleh LAZ DPU Kutai Timur kepada BAZNAS Kutai Timur. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 19 ayat 2, yang menyatakan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dengan menyampaikan tembusan kepada Pemerintah Daerah (PERDA Kabupaten Kutai Timur No 4 Tahun 2016).

Selain kepada LAZ DPU Kalimantan Timur dan BAZNAS Kutai Timur, LAZ DPU Kutai Timur juga miliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat. Laporan tersebut bisa diakses melalui website yang telah disediakan oleh LAZ DPU Kalimantan Timur. Di website tersebut telah disediakan informasi laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya

### 3.2.3 Responibilitas

Untuk menciptakan tata kelola yang baik, sebuah lembaga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundangan-undangan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat (KNKG, 2006).

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan zakat, baik dari pengumpulan dan pendistribusian zakat, BAZNAS Kutai Timur selalu selalu berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya.

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan zakat, LAZ DPU Kutai Timur terikat pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah, baik dari pemerintah daerah, maupun dari pemerintah pusat, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang pengelolaan zakat.

Di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (UU. No 23 tahun 2011). LAZ DPU Kutai Timur menerapkannya dalam bentuk bantuan peralatan usaha kepada masyarakat.

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, Diantara penerapannya terdapat pada pasal 19 ayat 2, yang menyatakan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social lainnya kepada

BAZNAS Kabupaten dengan menyampaikan tembusan kepada Pemerintah Daerah. LAZ DPU Kutai Timur memiliki kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat kepada BAZNAS dan Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Dalam hal kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat LAZ DPU Kutai Timur memberikan bantuan terhadap kejadian yang menimpa masyarakat.

#### 3.2.4 Independensi

Untuk menciptakan tata kelola yang baik, sebuah lembaga wajib dikelola secara independen agar setiap organ tidak saling mendominasi, tidak diintervensi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, dan bebas dari benturan kepentingan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Setiap organ juga wajib melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006).

Implementasi prinsip independensi diterapkan pada proses pengambilan keputusan. LAZ DPU Kutai Timur mengadakan rapat untuk menghindari dominasi, diintervensi dan benturan kepentingan dalam mengambil keputusan. LAZ DPU Kutai Timur memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada semua karyawan dalam memberikan ide dan gagasannya, akibatnya keputusan yang diambil akan terhindar dari kepentingan-kepentingan dari luar.

Secara kelembagaan LAZ DPU Kutai Timur merupakan lembaga independen yang bentuk oleh yayasan Al Ishlah yang berada di bawah naungan LAZ DPU Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun LAZ DPU merupakan lembaga yayasan, namun dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, baik dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat tetap berdasar pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dengan adanya ikatan regulasi tersebut LAZ DPU dapat terhindar dari intervensi dan kepentingan dari pihak manapun.

#### 3.2.5 Kewajaran dan Kesetaraan

Untuk menciptakan tata kelola yang baik, sebuah lembaga harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan memberikan kesempatan kepada semua organ untuk menyampaikan pendapat berdasarkan aspek kewajaran dan kesetaraan dan serta memberikan akses informasi berdasarkan prinsip transparansi (KNKG, 2006).

Prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam pengumpulan zakat diterapkan oleh LAZ DPU Kutai Timur dengan memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh LAZ DPU Kutai Timur tidak terikat pada ras, suku dan golongan, tetapi bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Diantara pelayanan pengumpulan zakat adalah layanan jemput zakat. Masyarakat yang akan mengeluarkan zakat tidak perlu keluar rumah atau datang ke kantor, cukup dengan menghubungi nomor 082332339000, maka layanan jemput zakat akan mendatangi rumah yang telah disebutkan. Selain itu, layanan lain yang memudahkan dan bisa diakses oleh masyarakat adalah layanan nomor rekening. Masyarakat bisa langsung mengeluarkan zakat dengan menransfer ke nomor rekening BSI EX BSM 041 0060 316, BSI ex BNI Syariah 7000700818 atas nama DPU Kaltim dan melakukan konfirmasi pengiriman ke nomor yang telah disediakan. LAZ DPU Kutai Timur juga akan membuka gerai-gerai zakat Pada bulan-bulan tertentu yang bisa diakses oleh semua masyarakat.

LAZ DPU Kutai Timur juga menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran dalam hal pendistribusian zakat, dengan melihat bahwa semua masyarakat yang termasuk dalam 8 asnaf penerima zakat, memiliki hak yang sama untuk menerima zakat, tanpa memandang ras, suku dan golongan. Akan tetapi, sebelum dana zakat didistribusikan LAZ DPU Kutai Timur akan melakukan survey terlebih dahulu sehingga zakat yang didistribusikan betul-betul tepat sasaran.

### 3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi *Good Corporate Governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur

Salah satu tujuan implementasi *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur adalah meningkatkan profesionalitas kerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik dalam mengumpulkan maupun dalam mendistribusikan zakat. Jika implementasi *good corporate governance* dilakukan secara konsisten, maka akan berdampak baik bagi lembaga pengelola zakat, dan masyarakat sebagai sasaran pengumpulan dan pendistribusian zakat. Implementasi *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur akan berjalan maksimal jika didukung oleh beberapa faktor.

Selain faktor pendukung dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance*, juga terdapat faktor penghambat yang akan memperlambat implementasi prinsip-prinsip tersebut. Untuk memperjelas hal tersebut, berikut uraian faktor pendukung dan penghambat *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur.

### 3.3.1 Faktor Pendukung Implementasi *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kutai Timur

Faktor pendukung dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* di BAZNAS Kutai Timur, diantaranya

#### 3.3.1.1 Dukungan Pemerintah dalam bentuk regulasi

Adanya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi menjadi factor pendukung utama bagi BAZNAS Kutai Timur dalam implementasi *good corporate governance*. Hal tersebut berdampak pada kebebasan BAZNAS Kutai Timur untuk melakukan inovasi dalam mengelola lembaganya, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responibilitas, independensi dan kewajaran.

Pemerintah berperan sebagai pembuat peraturan dan kebijakan dengan tujuan untuk memelihara dan mendukung BAZNAS Kutai Timur untuk menerapkan tata kelola yang sehat. Diantara regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat dan Instruksi Bupati Kutai Timur Nomor 451.1.12/717/HK.2 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqoh di Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta yang Beroperasi di Kabupaten Kutai Timur Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Dengan adanya regulasi tersebut, BAZNAS Kutai Timur memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan pelayanan dalam pengumpulan zakat. Dalam intruksi tersebut, disebutkan bahwa semua karyawan yang beragama islam yang bekerja di Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta diinstruksikan untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS Kutai Timur (Instruksi Bupati Kutai Timur, 2016). Olehnya itu, BAZNAS Kutai Timur dituntut untuk transparansi dalam mengelola dana zakat tersebut. Transparansi yang dimaksud adalah dengan memberikan informasi tentang pendistribusian zakat tersebut. Selain itu, BAZNAS Kutai Timur, juga dituntut memiliki kewajiban untuk memberikan informasi laporan keuangannya kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berasaskan syariah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (PERDA Kabupaten Kutai Timur, 2016). Dengan adanya aturan tersebut BAZNAS Kutai Timur sebagai lembaga pengelola zakat berkewajiban berbuat adil, amanah dan akuntabel dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

#### 3.3.1.2 Adanya Komite Audit

Untuk mencerminkan tata kelola yang baik bagi lembaga pengelola zakat, maka diperlukan adanya pengawasan untuk mengevaluasi hasil kegiatan lembaga pengelola zakat. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan *good corporate governance* pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kutai Timur, juga diperlukan adanya pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan. BAZNAS Kutai Timur di audit oleh Kementerian Agama Kutai Timur, dan BAZNAS Provinsi. Audit tersebut dilakukan untuk memastikan kinerja BAZNAS Kutai Timur terbebas dari penyelewangan dalam menjalankan kegiatannya dalam mengelola dana zakat. Sehingga diharapkan BAZNAS Kutai Timur dapat memperbaiki kualitas lembaganya dan terbebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

BAZNAS kutai Timur juga diaudit oleh akuntan public untuk memastikan pelaksanaan pengelolaan zakat dilakukan dengan bersih, transparan dan profesional. Diantaranya Baznas Kutai Timur di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Ahmad Raharjo (KAP AR) Utomo, Jakarta, sebagai lembaga pengelola keuangan yaitu zakat, Infaq dan Shodaqoh. Adanya audit tersebut menjadi bukti bahwa Baznas Kutai Timur telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan dana zakatnya. Selain itu BAZNAS Kutai Timur juga mendapatkan penghargaan Baznas Award 2019 oleh Kantor Menteri agama Republik Indonesia, di Jakarta dengan 2 (dua) nominasi yaitu Pertumbuhan Pengumpulan terbaik dan Kelembagaan terbaik dari total ada 514 Baznas Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Hal tersebut menguatkan bahwa BAZNAS Kutai timur telah menerapkan prinsip *good corporate governance*.

### 3.3.2 Faktor Penghambat Implementasi *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kutai Timur

Faktor penghambat implementasi prinsip *good corporate governance* di BAZNAS Kutai Timur, diantaranya:

### **3.3.2.1 Pengetahuan tentang konsep *good corporate governance***

Secara garis besar karyawan BAZNAS Kutai Timur telah mengetahui prinsip-prinsip yang *good corporate governance*, tapi belum mampu menjelaskan secara rinci maksud, tujuan dan unsur-unsur yang dikandung dari prinsip tersebut. Ketidakhahaman karyawan BAZNAS Kutai Timur disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai konsep tersebut. Sebagian besar sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan BAZNAS Kutai Timur adalah untuk meningkatkan skill dan kemampuan karyawannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Diantaranya Sosialisasi Teknis Pengisian Nomor Induk Mustahik 2.0 Berbasis BDT yang bertujuan untuk memperbarui basis data mustahik.

Sosialisasi mengenai implementasi *good corporate governance* juga sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada karyawan BAZNAS Kutai Timur, baik dari jabatan struktural tertinggi sampai ke yang terendah. Hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan konsep dari prinsip *good corporate governance* kepada semua organ yang terlibat dilembaga tersebut.

### **3.3.2.2 Proses Peralihan pemimpin**

Salah satu faktor penghambat implementasi *good corporate governance* untuk saat ini adalah belum adanya pimpinan baru yang sah untuk memimpin BAZNAS. BAZNAS Kutai Timur masih dalam masa transisi untuk menentukan pemimpin yang baru. Dalam proses menentukan pimpinan BAZNAS yang baru, memakan waktu yang cukup lama, sehingga terjadi kekosongan jabatan.

Saat ini BAZNAS Kutai Timur masih dipimpin oleh Ketua yang lama, namun pembantu-pembantu ketua sudah didemisioner dan hanya menyisakan 1 wakil pemimpin yang membantu ketua dalam mengelola lembaga tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus segera menentukan pimpinan yang baru sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat dapat berjalan secara maksimal.

### **3.3.3 Faktor Pendukung Implementasi *Good Corporate Governance* di LAZ DPU Kutai Timur**

Faktor pendukung dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* di LAZ DPU Kutai Timur, diantaranya:

#### **3.3.3.1 Dukungan Pemerintah dalam bentuk regulasi**

Pemerintah sebagai pembuat regulasi dan kebijakan menjadi faktor pendukung utama bagi LAZ DPU Kutai Timur dalam implementasi *good corporate governance*. Hal tersebut berdampak pada kebebasan BAZNAS Kutai Timur. Pemerintah memiliki hak untuk pembuat peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan semua lembaga bekerja sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. Diantaranya regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah yang berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat, dan regulasi yang dibuat pemerintah pusat, diantaranya berbentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,

Kehadiran regulasi tersebut, LAZ DPU Kutai Timur memiliki kewajiban untuk mengelola lembaga secara profesional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik dalam pengumpulan zakat maupun dalam pendistribusian zakat. Salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 2 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah berasaskan syariah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (PERDA Kabupaten Kutai Timur, 2016). Karenanya LAZ DPU Kutai Timur dituntut untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan yang bersih, transparan dan profesional

#### **3.3.3.2 Adanya Komite Audit**

Faktor pendukung tata kelola yang baik bagi sebuah lembaga pengelola zakat, dilihat dari adanya pengawasan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pengelolaan zakat lembaga tersebut. LAZ DPU Kutai di audit oleh LAZ DPU Provinsi Kalimantan Timur, dan Kementerian Agama untuk memastikan kinerja LAZ DPU Kutai Timur berjalan dengan baik.

LAZ DPU kutai Timur bersama-sama dengan LAZ DPU Kalimantan Timur juga diaudit oleh akuntan public, yaitu Audit oleh Kantor Akuntan Publik Ahmad Raharjo (KAP AR) Utomo, Jakarta, sebagai lembaga pengelola keuangan yaitu zakat, Infaq dan Shodaqoh. Dari hasil audit tersebut LAZ DPU Kutai Timur bersama dengan LAZ DPU Kaltim meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan selama 4 (empat) tahun berturut-turut. Selain itu, LAZ DPU Kutai Timur bersama

dengan LAZ DPU Kalimantan Timur berhasil mendapatkan penghargaan sebagai LAZ Favorit Terbaik dalam forum zakat award tahun 2021 di Balikpapan. Penghargaan tersebut mengindikasikan bahwa LAZ DPU Kutai timur bersama-sama LAZ DPU Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengelolaan zakat telah menerapkan prinsip *good corporate governance*.

### **3.3.4 Faktor Penghambat Implementasi *Good Corporate Governance* di LAZ DPU Kutai Timur**

Faktor penghambat dalam mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* di LAZ DPU Kutai Timur, diantaranya:

#### **3.3.4.1 Pembuatan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menjadi salah satu factor yang sangat penting yang harus dimiliki oleh lembaga pengelola zakat. Sebagai lembaga pengelola zakat di bawah naungan LAZ DPU Provinsi Kalimantan Timur, LAZ DPU Kutai Timur belum membuat laporan keuangan secara mandiri, hal tersebut merupakan kebijakan dari LAZ DPU Provinsi untuk membuat laporan keuangan secara menyeluruh dari semua LAZ DPU yang tersebar kabupaten-kabupaten Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal laporan keuangan, LAZ DPU Kutai Timur menyerahkan laporan kepada LAZ DPU Provinsi Kalimantan Timur setiap hari. Selain laporan perhari, LAZ DPU Kutai Timur juga menyerahkan laporan per setiap kegiatan selesai dilaksanakan.

Laporan keuangan yang telah diserahkan kepada LAZ DPU Provinsi akan dilakukan penginfutan kembali, dan kemudian dikembalikan kepada masing-masing LAZ DPU cabang yang ada di Kalimantan Timur. Hasil laporan tersebut yang diserahkan kepada BAZNAS sebagai bentuk pertanggungjawaban LAZ DPU Kutai Timur kepada BAZNAS Kabupaten Kutai Timur.

#### **3.3.4.2 Turnover Karyawan**

Turnover merupakan tindakan yang dilakukan karyawan untuk memutuskan hubungan kerja dari perusahaan atau berpindah dari satu tempat ke tempat kerja yang sesuai dengan keinginannya sendiri (Veithzal Rivai, 2009). Pergantian karyawan tidak dapat dihindari oleh LAZ DPU Kutai Timur. Meskipun LAZ DPU telah komitmen untuk memberikan hak-hak kepada semua karyawan tetapi masih ada saja karyawan yang keluar.

Hal tersebut menjadi factor penghambat bagi LAZ DPU untuk memaksimalkan kinerjanya. Hal tersebut terjadi karena proses untuk melakukan perekrutan karyawan baru akan memakan waktu, sehingga berdampak pada kekosongan jabatan. Selain itu, produktifitas karyawan yang baru direkrut, tidak akan sama dengan karyawan lama yang telah berhenti.

### **3.4 Perbedaan dan Persamaan Implementasi *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur**

Berdasarkan hasil hasil penelitian yang dilakukan mengenai implementasi *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur di atas, maka dapat diuraikan perbedaan dan persamaan BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur sebagai berikut:

#### **3.4.1 Transparansi**

Perbedaan dan persamaan implementasi *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur terlihat pada pengungkapan dan penyediaan informasi yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Dalam pengungkapan informasi, BAZNAS Kutai Timur memiliki website mandiri yang diatur dan dikelola sendiri yang dijadikan sebagai media dalam memberikan informasi kepada masyarakat, yaitu [baznaskutim.or.id](http://baznaskutim.or.id). Di website tersebut masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai berita, profil, peraturan, layanan, program, produk, nomer rekening, donasi dan laporan keuangannya.

Sedangkan LAZ DPU Kutai Timur lebih banyak menggunakan media sosial dalam mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, terutama dalam hal mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam hal penyediaan informasi melalui website, LAZ DPU Kutai Timur, masih ikut pada website LAZ DPU Kalimantan Timur. Di website tersebut, masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai LAZ DPU, baik dari sejarah, arti logo, manajemen, layanan, penyaluran, jenis zakat dan laporan keuangan.

Sedangkan persamaannya, BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur, telah memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai media, diantaranya melalui facebook, instagram, dan atau datang langsung ke kantornya sehingga masyarakat dapat mengakses kegiatan pelaksanaan pengelolaan zakat di kedua lembaga tersebut dengan mudah.

#### **3.4.2 Akuntabilitas**

Perbedaan dan persamaan implementasi *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur terlihat pada tanggung jawab yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. BAZNAS Kutai Timur memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada Pemerintah Daerah, dan Kepada BAZNAS Provinsi. Hal tersebut di atur dalam peraturan daerah kabupaten Kutai Timur nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 19 ayat 1. Di pasal tersebut disebutkan bahwa

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap akhir tahun (PERDA Kabupaten Kutai Timur, 2016). Selain itu, BAZNAS Kutai Timur juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal tersebut dilakukan berdasarkan Intruksi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Sedangkan LAZ DPU Kutai Timur, memiliki mekanisme yang berbeda dari BAZNAS Kutai Timur. LAZ DPU Kutai Timur memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan laporan keuangan kepada LAZ DPU Kalimantan Timur. Laporan tersebut dilakukan setiap hari dan setiap kegiatan selesai, karena kewenangan untuk membuat laporan keuangan dimiliki oleh LAZ DPU Kalimantan Timur, sehingga LAZ DPU Kutai Timur hanya bertanggung jawab kepada LAZ DPU Kalimantan Timur. Namun, setelah laporan keuangan telah diselesaikan LAZ DPU Kalimantan Timur akan kembali mendistribusikan laporan keuangan tersebut ke LAZ DPU Kutai Timur. Setelah hasil laporan tersebut diterima LAZ DPU Kutai Timur akan memberikan laporan tersebut kepada BAZNAS Kutai Timur. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 19 ayat 2, yang menyatakan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dengan menyampaikan tembusan kepada Pemerintah Daerah (PERDA Kabupaten Kutai Timur, 2016). Penyampaian laporan tersebut dilakukan setiap 6 bulan.

Berkaitan dengan persamaan implementasi *good corporate governance* dalam hal akuntabilitas. BAZNAS Kutai Timur dan LAZ DPU Kutai Timur, sama-sama memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan. Selain itu, kedua lembaga tersebut juga telah memberikan informasi laporan keuangan melalui *website* masing-masing

### 3.4.3 Responibilitas

Perbedaan dan persamaan *implementasi good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur terlihat pada kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk kepatuhan BAZNAS Kutai timur dilihat pada kegiatan pengelolaan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Baik dalam mengumpulkan, mendistribusikan, maupun dalam menyampaikan laporan keuangan. Diantaranya dalam peraturan daerah kabupaten Kutai Timur nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 19 ayat 1, disebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap akhir tahun (PERDA Kabupaten Kutai Timur, 2016). Selain itu, BAZNAS Kutai Timur diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kutai Timur sesuai dengan Intruksi Bupati Kutai Timur.

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 19 ayat 2, yang menyatakan bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dengan menyampaikan tembusan kepada Pemerintah Daerah (PERDA Kabupaten Kutai Timur, 2016). Akan tetapi LAZ DPU Kutai Timur tidak terikat pada Intruksi Bupati Kutai Timur untuk menyampaikan laporan keuangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kutai Timur, intruksi tersebut hanya ditujukan ke BAZNAS Kutai Timur

Sedangkan persamaan implementasi *good corporate governance* dalam hal responibilitas, dilihat dari kepatuhan keduanya kepada terhadap peraturan perundang-undangan, baik pada peraturan daerah tentang Pengelolaan Zakat, maupun Peraturan Pemerintah RI tentang pengelolaan zakat. Kedua lembaga tersebut sama-sama telah mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur nomor 4 tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat.

### 3.4.4 Independensi

Perbedaan dan persamaan implementasi *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur terlihat pada jenis kedua lembaga ini. BAZNAS Kutai Timur merupakan lembaga pemerintah non structural di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 ayat 3 yang berbunyi BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (UU No.23 Tahun 2011). Meskipun BAZNAS Kutai Timur berada di bawah naungan pemerintah, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS Kutai Timur harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya regulasi tersebut BAZNAS Kutai Timur dapat bekerja secara mandiri tanpa intervensi dari pihak manapun.

Sedangkan LAZ DPU Kutai Timur merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh swasta. LAZ DPU Kutai Timur merupakan lembaga independen yang bentuk oleh yayasan Al Ishlah yang berada di bawah naungan LAZ DPU Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun LAZ DPU merupakan lembaga yayasan, namun dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, tetap mengacu pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Adanya ikatan regulasi tersebut LAZ DPU dapat terhindar dari intervensi dan kepentingan dari pihak manapun.

Berkaitan dengan persamaan implementasi *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur dalam hal independensi, kedua lembaga tersebut sama-sama melibatkan semua organ yang ada di dalamnya untuk mengambil sebuah kebijakan. Sehingga dengan adanya keterlibatan tersebut, keputusan yang diambil akan bersifat objektif dan terhindar dari intervensi dari luar. Selain itu, kedua lembaga tersebut merupakan lembaga pengelola zakat yang melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 3.4.5 Kewajaran dan kesetaraan

Perbedaan implementasi *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur terlihat pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. BAZNAS Kutai Timur memiliki *website* mandiri untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat, Keberadaan *website* tersebut akan memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai berita, profil, peraturan, layanan, program, produk, nomer rekening, donasi dan laporan keuangannya.

Sedangkan LAZ DPU Kutai Timur dalam hal penyediaan informasi melalui *website* belum bisa berjalan maksimal. LAZ DPU Kutai Timur masih ikut ke *website* LAZ DPU Kalimantan Timur, terutama dalam hal penyampaian informasi laporan keuangan. Di *website* tersebut masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai LAZ DPU, baik dari sejarah, arti logo, manajemen, layanan, penyaluran, jenis zakat dan laporan keuangan.

Berkaitan dengan implementasi *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur dalam hal kewajaran dan kesetaraan, kedua lembaga tersebut sama-sama melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang dari masyarakat tersebut, baik dari suku, kelompok, status sosial dan golongannya. Semua masyarakat diperlakukan sama dalam menerima pelayanan. Dalam hal pendistribusian kedua lembaga tersebut sama-sama melakukan survey terlebih dahulu kepada sasaran distribusi zakat, sebelum zakat tersebut didistribusikan, agar distribusi zakat betul-betul kepada orang yang berhak menerima.

## 4 KESIMPULAN

BAZNAS Kutai Timur mengimplementasikan *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat dengan memberikan informasi kepada masyarakat karyawan, menetapkan tugas dan tanggung jawab kepada semua karyawan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan, melaksanakan pengelolaan zakat secara mandiri sesuai dengan regulasi yang ada, dan memperlakukan masyarakat dengan cara yang sama. Sedangkan LAZ DPU mengimplementasikan *good corporate governance* dalam pengelolaan zakat dengan memberikan informasi karyawan dan masyarakat, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada semua karyawan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui laporan keuangan, mematuhi regulasi yang ada dan peduli terhadap lingkungan dan masyarakat, melaksanakan pengelolaan secara mandiri sesuai dengan regulasi yang ada, dan memperlakukan masyarakat dengan cara yang sama.

Dalam mengimplementasikan *good corporate governance* terdapat faktor yang mendukung dan menghambatnya. a) Faktor yang mendukung dalam implementasi *good corporate governance* di BAZNAS adalah adanya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi dan adanya Komite Audit, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan tentang konsep *good corporate governance* dan lamanya proses pemilihan pimpinan baru. b) Faktor pendukung dalam implementasi *good corporate governance* di LAZ DPU adalah adanya dukungan Pemerintah dalam bentuk regulasi dan adanya Komite Audit yang melakukan pengawasan, sedangkan faktor penghambatnya adalah pembuatan laporan keuangan belum dilakukan secara mandiri, dan adanya pergantian karyawan

Terdapat perbedaan dan persamaan dalam mengimplementasikan *good corporate governance* di BAZNAS dan LAZ DPU Kutai Timur. Perbedaannya terdapat pada pengungkapan informasi melalui *website*, tanggung jawab dalam menyampaikan laporan, kepatuhan terhadap regulasi yang ada, lembaga yang membentuknya, dan dalam pemberian layanan informasi. Sedangkan persamaannya juga terdapat pada pengungkapan informasi, penyampaian laporan pengelolaan zakat, kepatuhan terhadap peraturan yang ada, pelaksanaan pengelolaan secara mandiri, dan perlakuan kepada masyarakat dengan cara yang sama.

## REFERENCES (10 PT)

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Claessens, Stijn, (2006) "Corporate Governance and Development," *Jurnal The World Bank Research Observer*, edisi no. 1, Vol. 21.
- Didin, Hafidhuddin, dkk. (2015) *Fikih Zakat Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: BAZNAS.
- Intruksi Bupati Kutai Timur Nomor 451.1.12/717/HK.2 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Shodaqoh di Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Perusahaan Swasta yang Beroperasi di Kabupaten Kutai Timur Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Timur.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006) *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kusmayadi, Dedi, dkk, (2015) *Good Corporate Governance*, Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Maleong, Lexy J., (2016) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 35, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Menteri Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-Mbu/2002, Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Misbahuddin, Iqbal Hasan, (2013) *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Kabupaten No 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Di Badan Usaha Milik Negera.
- Rivai, Veithzal. (2009) *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 23, Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Hadi, (2004) *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Penertbit Andi
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.